

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN ARSIP STATIS

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 13 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENYERAHAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Penyerahan Arsip Statis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dn Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; sebagai bentuk upaya menjamin keselamatan arsip dan melaksanakan tertib penyusutan arsip statis diperlukan standar operasional prosedur penyerahan arsip statis.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2025.
 - Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyerahan Arsip Statis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 3 halaman